



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGADAAN SAPI PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ASAHAAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Arbin Rambe¹, Marlina², Ibnu Affan³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: arbinrambe@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Penelitian yang dilakukan adalah yuridisnormatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan dan yuridis empiris dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara dan mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk itu dibutuhkan peran jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. faktor-faktor kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah kendala yuridis dan kendala non yuridis.

Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Korupsi.

**THE AUTHORITY OF THE PROSECUTORS IN INVESTIGATION
OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE PROCUREMENT
OF COW AT THE LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH ASAHAAN DINAS
REVIEW OF LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING ERADICATION
OF CORRUPTION CRIME**

ABSTRACT

Corruption is a reality of human behavior in social interactions that are considered deviant, and endanger society and the state. The research conducted is normative juridical, namely research that uses legislation as the basis for solving the problems raised and empirical juridical by conducting interviews. The data used are secondary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. Analysis of the data used is qualitative data.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

Based on the results of the study, it is understood that the Corruption Eradication Commission can only conduct investigations into cases of criminal acts of corruption that involve state apparatus and result in state financial losses of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), for this reason, the role of prosecutors is needed as investigators of criminal cases. corruption that does not meet the requirements to be investigated by the Corruption Eradication Commission. the constraining factors in the process of investigating criminal acts of corruption are juridical constraints and non-juridical constraints

Keywords: Authority, Prosecutor's Office, Corruption.

PENDAHULUAN

Stigma penegakan hukum saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dengan tingkat volume dan modus kejahatan yang semakin tinggi dan terorganisir. Dilihat dari sisi pelaku dan ruang lingkup kejahatan yang semakin luas menuntut kerja keras dari semua pihak terutama pemerintah melalui perangkat hukum yang ada untuk menjawab tuntutan masyarakat. Berbicara tentang tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menekan tingkat kejahatan tersebut dengan meletakkan aturan atau regulasi serta kemampuan aparat penegak hukum yang handal.

Penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah banyak memberikan warna baru dalam perkembangan hukum nasional dari masa ke masa. Banyak pertanyaan dan harapan di masyarakat yang masih sulit terjawab bagaimana menekan angka kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi disegala aspek seperti tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu, disektor BUMN/BUMD, disektor kepabeanian dan cukai, disektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P, sektor asset negara/daerah, pertambangan, pelayanan umum dan lain sebagainya.

Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31

yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap :

1. Penyelidikan;
2. Penyidikan;
3. Penuntutan.

Menjawab tantangan yang semakin berat kedepan dalam penanganan perkara korupsi, meskipun untuk melaksanakan percepatan pemberantasan perkara tersebut yang dahulunya ditahap penyidikan diberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI ditambah sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dirasa sudah tidak efektif lagi untuk mengatasi persoalan korupsi yang semakin sistematis dan meluas. Sedangkan untuk optimalisasi penanganan perkaranya sesuai dengan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah pula dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas menghendaki bahwa untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan perkara ini. Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Aturan ini secara jelas memprioritaskan bahwa penanganan perkara korupsi harus disegerakan penyelesaiannya dengan percepatan dan ketepatan waktu.

Berbicara proses penyidikan biasanya akan identik dengan aparat Kepolisian, sedangkan jika berbicara mengenai Kejaksaan biasanya akan identik dengan proses penuntutan, namun sesungguhnya Kejaksaan juga dapat melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sinilah ditarik kesimpulan bawah Kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.

Proses penyidikan merupakan suatu proses untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.

Upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kisaran adalah tentang korupsi pengadaan lembu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan. Penyidikan Kejaksaan Asahan dilakukan untuk menindaklanjuti keterlibatan Taufik Hidayat selaku komisaris perusahaan CV Bangkit Sah Perkasa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lembu di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dengan anggaran Rp 968 juta tahun 2019. Kejaksaan menanyakan tentang proses mulai lelang sampai perusahaan jadi pemenang. Pada tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan ada melelang kegiatan pengadaan lembu dengan anggaran Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp 1 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan bahwa dari 80 ekor sapi dalam kontrak spesifikasinya jenis menurut Kejaksaan 62 ekor di antaranya dianggap sebagai total loss atau hanya 18 ekor saja sesuai spesifikasi

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan lebih lanjut yang menjabarkan UU Kejaksaan khususnya tentang tugas dan wewenang jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
 - e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan;
 - f. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - g. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas tugas dan wewenang kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan serta mengadakan tindakan-tindakan hukum lainnya. Peranan Kejaksaan adalah sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta tindakan-tindakan hukum lainnya.

Jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Jaksa sebagai admintrator penegakan hukum, bertugas menuntut yang bersalah, menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi karena ia mempunyai kedudukan sebagai Pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan Jaksa sebagai Pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh Hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai setengah Hakim atau sebagai Hakim



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

Semu, Jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka.

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Prinsip oportunitas, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. Kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI. Atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang itu termasuk penyidik Kejaksaan. Dasar jaksa sebagai pejabat penyidik tertuang dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dengan demikian untuk memahami ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan yang dimaksud dalam Undang-undang ini maka dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan Undang-undang lainnya seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Pengakuan terhadap kapasitas dan kapabilitas institusi Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi juga dapat dilihat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dinyatakan bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31

dibawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam penjelasan pasal 27 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral yang menggunakan teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ini salah satu instruksi khusus yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Republik Indonesia adalah untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan negara. Instruksi ini mempunyai legitimasi birokratis yang kuat bagi kejaksan sebagai aparat pemerintah untuk menjalankan kebijakan atau intruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Oleh karena itu ketentuan pemberantasan korupsi yang diatur dalam Instruksi Presiden ini diturunkan kedalam berbagai tugas-tugas teknis kejaksan diantaranya terkait dengan kerjasama dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan unsur penegak hukum lainnya.

Melihat dari fakta dengan membandingkan antara *Das Sein* yang merupakan segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang terjadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*, sehingga dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi dengan *Das Sollen* yang merupakan segala sesuatu yang mengharuskan untuk berpikir dan bersikap dan dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan, menjadikan suatu kajian yang menarik untuk diteliti tentang eksistensi jaksa dalam fungsi rangkap selaku penyidik dan juga penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Profesi jaksa memegang posisi sentral dalam sistem peradilan karena hanya jaksa yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31*

dilimpahkan kepengadilan dan yang bertanggung jawab dalam pembuktian perkara dipersidangan, sekaligus yang berperan untuk menyelesaikan perkara dengan cara melakukan eksekusi. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas jaksa sering kali mendapat tantangan misalnya adanya perlawanan dari pelaku kejahatan dengan cara menghubungi pejabat tertentu hingga menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mengintervensi penanganan suatu perkara. Selain itu para pelaku kejahatan sering memanfaatkan media massa yaitu media cetak, elektronik, dan online untuk membuat opini sehingga seolah-olah yang bersangkutan tidak bersalah atau memutar balikan fakta untuk menimbulkan opini sesat di masyarakat.

Bagi sebagian besar kalangan masyarakat luas ataupun akademisi, problematika dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum belumlah dapat dipahami secara mendalam sehingga pendapat atau opini yang berkembang justru menganggap aparat penegak hukum lalai atau tidak profesionalisme dalam bekerja, jauh dibalik itu semua dimana terdapat sederet persoalan yang terjadi belum dipahami secara mendalam sehingga upaya maksimal dalam tubuh internal masing-masing aparat penegak hukum untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi belum tersosialisasikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa akibat perbuatan korupsi yang terutama sekali yakni merugikan Negara dan perekonomian Negara sehingga akibat-akibat lainnya akan merembes pada kekacauan ditengah-tengah masyarakat sebagai buntut dari kegiatan pembangunan yang tidak jadi terlaksana dan jika dibandingkan dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam mewujudkan cita-cita negara dalam pemerataan pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia yang termasuk Negara yang baru berkembang merupakan ladang subur terjadinya korupsi, kejahatan korupsi bisa dikatakan terjadi setiap



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31

hari, mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai yang berskala besar. Bila kita kaitkan bukan tidak mungkin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum sebagai diatur dalam KUHP seperti pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya sebagai akibat dari ketidak puasan dan perbedaan status social ditengah masyarakat oleh karena korupsi.

KESIMPULAN

Tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia yang didasari atas ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara Khusus dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Implementasi kewenangan dan peranan Jaksa selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi adalah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Faktor-faktor kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah kendala yuridis yaitu perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negaranya kecil/sedikit, Perubahan Norma Hukum Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Ali, Ahmad, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi* , Ghalia, Bogor, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31

- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 17-31

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.